

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan *restorative justice* di Polresta Banyumas dalam penyelesaian tindak pidana belum efektif, dinilai dari penurunan keberhasilan kasus yang diselesaikan menggunakan alternatif penyelesaian kasus yaitu *restorative justice* pada tahun 2022 dan 2023. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di Polresta Banyumas terdapat pada kultur hukum masyarakat Banyumas dan substansi hukum. Kultur hukum dalam hal ini adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat khususnya mengenai *restorative justice*. Dalam substansi hukum, syarat-syarat yang diajukan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 *rigid* atau kaku.
2. Kesepakatan perdamaian para pihak sulit dicapai dalam proses *restorative justice* di Polresta Banyumas salah satu faktor terbesar karena kendala finansial pihak pelaku. Kemudian, kunci kata damai bertumpu pada korban mengenai ganti rugi. Selain itu, kendala finansial terutama pihak pelaku yang memberikan ganti rugi dengan sejumlah uang yang disepakati para pihak juga menghambat menghambat atau bahkan menggagalkan proses kesepakatan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat Penulis memberi saran sebagai berikut:

Saran ditujukan kepada Polresta Banyumas sebagai penegak hukum dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui jalur *restorative justice* untuk perlu melakukan sosialisasi kepada masayarakat umum. Sosialisasi ini diperlukan

demi meningkatkan keefektivitasan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepolisian Republik Indonesia melakukan sosialisasi tersendiri mengenai keadilan restoratif kepada masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang pada umumnya turut serta dan membantu menjembatani perkara.

